



Kajian Kriminologis Terhadap Minuman Beralkohol (Sopi) Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kabupaten Kepulauan Aru

Resi luturmas^{1*}, Sherly Adam², Elias Zadrach Leasa³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi: gaiteyfta@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Criminologist; Traditional Drink; Criminal Act.

Kata Kunci:

Kriminologis; Minuman Tradisional; Tindak Pidana.

Abstract

The crimes that arise in the Aru Islands district due to the consumption of alcoholic drinks (sopi) have been increasing lately, so efforts must be made to resolve them so that no more crimes occur. This study aims to examine and discuss what crimes are caused by consuming alcoholic beverages (sopi) in the Aru Islands district. The type of research used in this research is empirical-juridical or sociological-juridical. The data sources used are primary data and secondary data. Techniques for collecting legal materials through interviews, documentation studies, and qualitative analysis of legal materials. The results of the study show that the factors causing the occurrence of criminal acts caused by consuming alcoholic beverages (sopi) are many, including unemployment, excessive alcohol consumption, and the fact that most people still use alcoholic beverages (sopi) as an outlet. The efforts made by the Aru Islands Police include conducting campaigns among teenagers as well as carrying out operations and enforcing the law against perpetrators of the distribution of alcoholic beverages (sopi).

Abstrak

Kejahatan yang timbul di kabupaten kepulauan Aru akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) akhir-akhir ini semakin meningkat untuk itu harus ada upaya untuk menyelesaikan, sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas kejahatan-kejahatan apa saja yang di timbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) di kabupaten kepulauan Aru. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yuridis empiris/yuridis sosiologis. sumber data yang di gunakan adalah, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisa bahan hukum secara

DOI:

10.30598/bacarita.v3i2.8403

kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) adalah banyak maraknya pengangguran, mengkonsumsi miras yang berlebihan, sebagian besar masyarakat masih menggunakan minuman beralkohol (sopi) sebagai pelampiasan. Upaya yang dilakukan Polres kepulauan Aru adalah melakukan kampanye, di kalangan remaja, serta melakukan operasi dan menegakkan hukum terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol (sopi).

1. Pendahuluan

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh “Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.² Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

Wisnu, menghubungkan alkohol dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara, yaitu:³ efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada sehingga seseorang bertingkah laku tidak seperti biasanya tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol.

Minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal. Masalah minum alkohol di Indonesia, bahkan termasuk di Maluku, dan khususnya Kabupaten Kepulauan Aru bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri⁴.

¹Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986, hlm.1

²Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.9

³ Ibid

⁴Kevin A. Lombar, *Permasalahan dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm 141

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 Pengertian Minuman Beralkohol terdapat pada Pasal 1 Poin ke (1) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Deg/Pe/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.

Di Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat sejenis minuman fermentasi lokal beralkohol, yaitu: Sopi, yang merupakan hasil fermentasi secara tradisional terhadap nira. Dalam peredarannya, sopi lebih banyak beredar dan disukai oleh masyarakat maluku dibandingkan dengan minam keras lainnya. Sopi adalah nama lokal untuk minuman khas yang diproduksi secara turun temurun oleh sebagian masyarakat Maluku. Minuman sopi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zoopje*, yang berarti alkohol cair. Sopi adalah salah satu jenis minuman keras atau minuman beralkohol yang mengandung zat etanol. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan mabuk.

Sopi bukan hanya sekedar minuman yang mengandung alkohol tetapi lebih dari itu, sopi adalah benda yang disakralkan dalam kehidupan mereka. Sopi selalu hadir sebagai pelengkap ritual adat-istiadat. Karena alasan itulah sopi tetap abadi sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Warga selalu memperkenalkan sopi pada tamu atau mereka. Sopi dari awal hadir sebagai atribut yang disuguhkan disetiap perayaan adat di sebagian masyarakat Pengabdian kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemerintahan. Desa Berdasarkan beberapa pengaduan dari masyarakat. Aparatur Pemerintah Desa Kojabi Pelayanan Umum, banyak keluhan dari masyarakat Pengaduan tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah Desa antara warga masyarakat.

Seiring berjalannya waktu sopi disediakan bukan hanya untuk kepentingan adat akan tetapi dikonsumsi sebagai ajang untuk menghilangkan rasa takut dan untuk berbagai kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan adat istiadat. Minuman keras dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memberikan dampak buruk saja terhadap penggunaannya yang dapat menjadi ancaman atau berdampak negatif yang sangat menakutkan dan membahayakan

karena dapat menjadi sumber kesengajaan dan kerawanan tindak pidana yang dilakukan dikalangan masyarakat tetapi minuman keras yaitu alkohol juga memiliki kegunaan dalam bidang kesehatan yang dapat membantu manusia dimana zat yang terkandung didalamnya digunakan untuk membersihkan luka, sebagai perangsang nafsu makan dalam tonikum dan dapat digunakan juga sebagai kompres⁵.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Yuridis Sosiologis adalah jenis penelitian yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi.⁶ Kejahatan-kejahatan apa saja yang di sebabkan oleh minuman beralkohol (sopi) dan upaya apa saja yang dapat meminimalisir, yang akan menjadi fokus sekaligus tema dari penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Polres Kepulauan Aru

Secara geografi polres kepulauan Aru terletak antara 5-8 lintang selatan dan 133*5'-136*5 bujur timur, topografi polres kepulauan Aru pada umumnya datar dan berawa-rawa. Polres kepulauan Aru memiliki 125 (seratus dua puluh lima) polsek dan 6 (enam) pos polisi dengan jumlah personil masing-masing polsek sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) personil, dan jumlah personil polres kepulauan Aru keseluruhannya 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) personil.

b. Tindak Pidana Yang Terjadi Akibat Mengonsumsi Minuman Beralkohol (Sopi) di Kepulauan Aru

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau juga dapat di sebut sebagai pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini di biarkan dan tidak di tanggulasi, maka pengaruh dari minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1994, hlm 29

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm.97.

Banyak terjadi tindak pidana atau kejahatan, sebagian besar di sebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalagunaan minuman keras (sopi). Penyalahgunaan minuman keras atau pemabuk itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini di karenakan lemahnya sanksi pidana yang di kenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak. Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan bersama.

c. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Akibat Mengkonsumsi Minuman Beralkohol (Sopi) Di kepulauan Aru

Menurut Bapak Ongki Anggota direskrim polres kepulauan Aru bahwa upaya atau sarana non penal/pencegahan yang di lakukan polres kepulauan Aru dalam melakukan penanggulangan tindak pidana akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol, Yaitu melalui sosialisasi oleh satuan binmas dalam bentuk pencegahan penyalahgunaan miras di kalangan, masyarakat dan remaja (sekolah-sekolah),⁷ Untuk menciptakan suasana aman dan tertib dalam masyarakat maka, kejahatan harus dicegah dan dilakukan tindakan penanggulangan, sehingga kejahatan di tekan sekecil mungkin. Untuk menekan tngginya kejahatan maka di perlukan usaha-usaha pencegahan yang di lakukan aparat keamanan dengan bantuan dan partisipasi masyarakat.

Upaya atau sarana penal atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) di kepulauan Aru oleh polres kepulauan Aru yaitu di lakukan melalui operasi antik dalam rangka menertibkan peredaran miras ilegal dan kegiatan penindakan dan penegak hukum. Terhadap pelaku peredaran miras. Dalam upaya penanggulangan perbuatan maupaun tidak pidana yang terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol di perlukan partisipasi aktif dari keluarga, masyarakat tokoh-tokoh agama dan aparat penegak hukum dalam kasus-kasus yang terjadi, agar penegak hukum dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Kesimpulan

Tindak pidana yang timbul akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol kepulauan Aru yang di tangani oleh polres kepulauan Aru yaitu

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ongki, anggota direskrim polres kepulauan Aru tanggal 5 januari 2023

tindak pidana penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengrusakan, dan kekerasan bersama. Upaya penanggulangan tindak pidana yang di timbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang terjadi di kepulauan Aru dapat dilakukan dengan dua cara atau sarana yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal yaitu: melalui sosialisasi oleh satuan binmas dalam bentuk pencegahan penyalahgunaan miras di kalangan masyarakat dan remaja (sekolah-sekolah). Sarana penal atau melalui upaya penanggulangan di lakukan dengan cara operasi antik, dalam rangka menertibkan peredaran miras ilegal dan kegiatan pendindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran miras.

Referensi

- Kevin A. Lomban, *Permasalahan dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1998.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1994.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986.